

Intruksi Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	CO of IR&GA	NEW	MANAGER HC-GA	01-11-2019

1. TUJUAN

Intruksi Kerja ini sebagai pedoman dalam pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) selama proses produksi dan selama jam kerja di Lingkungan PT. Chitose Internasional Tbk

2. RUANG LINGKUP

Semua tindakan terkait pengelolaan Alat Pelindung Diri (APD), Pelatihan K3, dan evakuasi keadaan darurat yang meliputi Kecelakaan kerja .

3. DEFINISI

3.1. Keselamatan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

3.2. Alat Pelindung diri (APD)

Adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya/kecelakaan kerja. APD juga merupakan kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai kebutuhan untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya

3.3. Pelatihan Keselamatan Kesehatan kerja

Adalah kegiatan yang terencana dengan maksud tujuan untuk memberikan pengenalan dan pemahaman yang berkaitan dengan K3 baik berupa teori maupun praktek lapangan.

3.4. Kecelakaan Kerja

Adalah kejadian yang tidak diduga sebelumnya yang dapat menimbulkan kerugian harta benda maupun korban manusia.

3.5. Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja (P2K3)

Adalah lembaga yang dibentuk di perusahaan yang terdiri dari wakil pekerja dan wakil pengusaha yang menangani masalah – masalah K3.


4. KETENTUAN UMUM

Standar Operating Prosedur (SOP) Keselamatan Kesehatan Kerja, diantaranya :

4.1. Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja terdiri dari 4 bidang :

- Keselamatan
- Kesehatan
- Damkar
- Promosi dan Pelatihan

4.2. P2K3 yang dikordinasikan dengan Departemen HC & GA menyusun program kerja K 3 Tahunan.



Intruksi Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	CO of IR&GA	NEW	MANAGER HC-GA	01-11-2019

5. TANGGUNG JAWAB

5.1. Manager HC&GA

- 5.1.2. Memastikan bahwa K3 dilaksanakan oleh semua pekerja dalam setiap tingkatan
- 5.1.3. Memastikan bahwa K3 dapat dilaksanakan dalam setiap kegiatan operasional yang menyangkut tamu, vendor dalam aktifitas
- 5.1.4. Mengupayakan dalam pelaksanaan pencapaian nihil kecelakaan kerja

5.2. Manager Departemen

- 5.2.1. Memastikan bahwa K3 dapat dilaksanakan dalam setiap aktivitas produksi
- 5.2.2. Memastikan ketersediaan dalam pengadaan APD
- 5.2.3. Mengupayakan Nihil Kecelakaan Kerja

6. PROSES


- 6.1. Semua pekerja harus memperhatikan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) selama jam kerja dan dilokasi kerja.
- 6.2. Pekerja yang memiliki resiko kerja tinggi harus menggunakan Alat Pelindung Diri APD yang telah ditentukan
- 6.3. P2K3 merupakan lembaga dalam pelaksanaan K3 yang meliputi kegiatan, preventif promotif dalam kegiatan K 3.
- 6.4. Bagi pekerja baru masuk harus mengikuti orientasi dalam pengenalan tentang K 3, termasuk pelajar atau mahasiswa yang yang praktek, tamu yang akan berkunjung ke lokasi perusahaan di sediakan APD.
- 6.5. Pelatihan K 3 secara rutin untuk pekerja dilakukan sekurang – kurangnya dilakukan setahun sekali dengan instruktur dari luar perusahaan
- 6.6. Supplier, kontraktor dilarang memasuki ruang – ruangan yang bukan area kerjanya atau tanpa didampingi petugas K3 atau pekerja yang berkompeten di lokasi tsb.
- 6.7. Siapapun dilarang memasuki area – area terlarang kecuali petugas yang kompeten
- 6.8. Pekerja, tamu harus mematuhi area khusus merokok dan berjalan sesuai dengan marka berjalan kaki, kecepatan kendaraan yang melintas area produksi dengan kecepatan 15/KM
- 6.9. Setiap orang yang menemukan kondisi bahaya atau berpeluang membahayakan jiwa dan material harus segera melaporkan kepada pimpinan terkait atau satuan pengamanan untk ditindak lanjuti
- 6.10. Pimpinann perusahaan dalam setiap kesempatan *morning briefing* melakukan safety talk atau materi tentang K 3.
- 6.11. Pekerja dengan sifat dan jenis pekerjaan yang berisiko tinggi terkena paparan kimia dapat dilakukan pemeriksaan kesehatan khusus.

7. KONDISI KHUSUS

- 7.1. Apabila terjadi situasi khusus di dalam pelaksanaan K3, maka lembaga P2K3 dapat melakukan kerja sama dengan pimpinan departemen
- 7.2. Apabila terjadi situasi khusus berkaitan dengan K3, maka lembaga P2K3 dapat melakukan kerjasama dengan institusi luar.

8. RECORD

- 8.1. Jadwal Pelatihan K 3 Tahunan
- 8.2. Panduan Orientasi K3



Intruksi Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	CO of IR&GA	NEW	MANAGER HC-GA	01-11-2019

9. LAMPIRAN-LAMPIRAN

9.1. Emergensi Flow Chart

8.1. Struktur Organisasi ERT

8.2. Daftar Alat Pelindung Diri


10. REFERENSI

10.1. Prosedur ISO 9001:2015 General Affair

10.2. Persyaratan ISO 9001:2015 elemen 7.1.3. Infrastruktur (*Infrastructure*)

10.3. Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik.

SAFETY SYSTEM FLOW CHART



JIKA DIPERLUKAN